



# M.DAUD.HM,SH & REKAN

OFFICE : Komplek Perumdum, Kel Puncak Kemuning Rt 05 Blok S No 188 Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau

Jakarta, 21 Maret 2024

Perihal : Gugatan PPHU DPRD  
Kab Musi RawasUtara

**ASLI**

Kepada Yth  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Di-  
Jakarta

Dengan hormat,  
Perkenalkan kami :

1. MUHAMMAD DAUD,SH
2. AYUB ZAKARIA,SE,SH.MH
3. MUHAMMAD SYAH,SH

Adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat **M.DAUD.HM,SH & REKAN** beralamat Komplek Perumdum, Kel Puncak Kemuning Blok S No 188 Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2024 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas pemberi Kuasa :

N a m a : MASTURO  
 Tempat/Tgl Lahir : Muara Rupit,15 -10- 1973  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
 Alamat : RT.05 Kel Muara Rupit Kecamatan Rupit  
 Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sum - Sel

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024.

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ..... TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Jumat
Tanggal : 22 Maret 2024
Jam : 17:28 WIB

<b>REGISTRASI</b>
NO. 266-02-05-06/PHPU.DPR
Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024
Jam : 14:00 WIB

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 Ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 huruf b .**Pemohon** adalah peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dari Partai Politik NASDEM dengan nomor urut 2 (dua) untuk Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara I (Dapil I) dengan nama nama calon sebagai berikut :  
 Nomor urut 1 : M.ZUL KHIRIL, S.sos  
**Nomor urut 2 : MASTURO**  
 Nomor urut 3 : TAUFIK HARIS, SH  
 Nomor urut 4 : HENDRI JOHAN, S.IP  
 Nomor urut 5 : ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.IP  
 Nomor urut 6 : TUTI PUTRI ANGGRAINI  
 Nomor urut 7 : DUPI YOSENPA  
 Nomor urut 8 : Drs H.IKHSAN BAIJURI, M.SI
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, bahwa hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No 3 tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselishan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” Pemohon sebagai Perseorangan calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama.

- d. Berdasarkan Pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, yaitu Setiap orang tanpa Diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 3 tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “ Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- e. Bahwa **Pemohon** mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan Hasil Pemilihan Umum secara Nasional oleh KPU Ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret 2024.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan `Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL I KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Vide: bukti P –5 2-1)**
2. Bahwa pada saat perhitungan suara tingkat pleno Kabupaten Musi Rawas Utara keputusan Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 tertanggal 5 Maret 2024, juncto Model D – 1 Tentang Rekapitulasi jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara setiap Partai Politik Pemilihan umum tahun 2024 . **(vide: bukti P-5. 2 - 2)**
3. Bahwa pada saat perhitungan suara tingkat pleno Kabupaten Musi Rawas Utara dengan keputusan Nomor : 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tertanggal 5 Maret 2024 tersebut diperoleh untuk Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Wilayah Musi Rawas I (Dapil I adalah sebagai berikut:

**Partai NasDem dengan nomor urut Partai Politik 5 (lima) sebanyak 6.150 suara sah.**

4. Bahwa berdasarkan perhitungan suara tingkat pleno Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 279 Tahun 2024 tersebut diatas, untuk perolehan dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk daerah pemilihan Musi Rawas I (Dapil I)

No Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
1	2	3	4
1	Partai Nasdem	128	
1	1. M.Zul Khiri, S.Sos	1.267	3
2	<b>2. Masturo</b>	<b>1.947</b>	<b>2</b>
3	<b>3. Taufik Haris, SH</b>	<b>1.949</b>	<b>1</b>
4	4. Hendri Johan, SIP	26	7
5	5. Zames Rudi Septriawan, S IP	234	6
6	6. Tuti Putri Anggraini	8	8
7	7. Dupi Yosempa	293	5
8	8. Drs. H.Ikhsan Bajuri, M Si	298	4

Jumlah suara sah Partai dan Calon DPRD Kab Musi Rawas Utara wilayah Musi Rawas Utara I (Dapil I) sebanyak 6.150 Suara.

(vide: bukti P-5. 2 - 3)

5. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas didapati perbandingan/selisih perolehan suara antara Pemohon (calon no urut 2) 1.947 suara, sedangkan jumlah sdr Taufik Haris,SH (calon no urut 3 ) adalah sebanyak 1.949. dimana hasil suara no urut 3 lebih banyak sebanyak 2 (dua) suara.
6. Bahwa penetapan jumlah suara tersebut diatas adalah **tidak benar** karena diwarnai kecurangan oleh aparaturnya penyelenggara pemilu in casu KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN secara **Terstruktur, Sistematis dan Masif** dengan cara menggelembungkan/menambah suara nomor urut 3 (tiga) yaitu TAUFIK HARIS, SH di TPS 4 (empat) Desa Noman Baru sebanyak 7 (tujuh) suara yang dilakukan oleh Petugas TPS tersebut dari 84 suara menjadi 91 suara.  
(vide: bukti P-5. 2 - 4)
7. Bahwa penambahan suara terhadap perolehan suara TAUFIK HARIS, SH tersebut dilakukan oleh Petugas TPS dengan cara merubah/menambah C1 Plano dan C1 Salinan di TPS 4 yang **pada awalnya** perolehan suara **TAUFIK HARIS, SH** sebanyak 84 (delapan puluh empat) suara. Terhadap hal itu sudah ditandatangani oleh para saksi dan petugas TPS  
(vide: bukti P-5. 2 - 5)
8. Bahwa pada saat perhitungan ditingkat PPS pada tanggal 15 Februari 2024 terjadi perubahan yang sangat signifikan baik itu C1 Plano dan C1 salinan pada TPS 4 terhadap jumlah suara **TAUFIK HARIS, SH** tersebut diatas dari 84 suara menjadi 91 suara (bertambah 7 suara)  
(vide: bukti P-5. 2 - 6)

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dicarilah penyebab kesalahan tersebut namun dikarenakan tidak ada titik temunya makam Muhammad Akbar membuat pernyataan bermeterai yang isinya berbunyi "**Saya yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Ketua TPS 4 Noman Baru tidak mengesahkan 7 (tujuh) surat suara di no 3(tiga) dari 84 menjadi 91**"  
(vide: bukti P-5. 2- 7)

Bahwa dalam hal penandatanganan oleh Ketua TPS 4 Desa Noman Baru tersebut, Pemohon ada mendapatkan bukti foto.  
(vide: bukti P-5. 2 - 8)

Bahwa terhadap pernyataan hal tersebut diatas Ketua KPPS 4 Desa Noman Baru (Muhammad Akbar) ada kembali membuat surat pernyataan yang isinya membantah keterangan sebelumnya dan pada intinya menyatakan bahwa untuk pernyataan pertama tersebut dilakukan adalah dikarenakan adanya pemaksaan oleh sdr Misbahul Munir Bin Jafar selaku tim pemenangan Pemohon.

(vide: bukti P-5. 2 - 9)

Bahwa perlu ditegaskan dalam hal penandatanganan surat pernyataan pertama tersebut adalah tidak adanya tekanan ataupun paksaan dari siapapun melainkan atas kesadaran diri sendiri, namun setelah berselang beberapa hari kemudian Muhammad Akbar ada membuat pernyataan bahwa dia membuat surat pernyataan tersebut dikarenakan adanya tekanan hal ini akan pemohon buktikan dalam persidangan berikutnya. Justru dalam hal ini nampak jelas adanya kecurangan secara **Terstruktur, Sistematis dan Masif** yang dilakukan oleh aparatatur penyelenggara pemilihan umum.

Bahwa saksi **Jefriansyah** ada menandatangani Form Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU. Sebagaimana dalam form keberatan tersebut ditulis "**Keberatan TPS 4 Desa Noman Baru**"

(vide: bukti P-5.2-10)

Bahwa terhadap form keberatan untuk TPS 4 Desa Noman Baru tersebut yang ditandatangani di tingkat PPK tapi nyatanya di tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara keberatan ini ditolak, sehingga Pemohon tidak bisa melakukan pencocokan data ataupun membuka kotak suara dikarenakan pada saat itu (pada sesi kedua) yang menjadi saksi bernama Andhika dan Zul Khoiri adalah merupakan orangnya dari Taufik Haris,SH yang jelas – jelas secara subjektif adanya keberpihakan.

Bahwa saksi **Jefriansyah** ada menandatangani Form Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU. Sebagaimana dalam form keberatan tersebut ditulis "**Keberatan TPS 6 Desa Noman Baru**"

(vide: bukti P-5.2-11)

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya dimohonkan kepada Hakim Konstitusi untuk membuka kotak suara untuk TPS 4 Desa Noman Baru tersebut.

9. Bahwa terjadi juga Pengelembungan suara nomor urut 3 (tiga) yaitu terjadi di TPS 6 Desa Noman Baru Kecamatan Rupit Kab Musi Rawas Utara terjadi perubahan yang sangat signifikan baik itu C1 Plano dan C1 terhadap jumlah suara **TAUFIK HARIS, SH** tersebut diatas dari 64 suara menjadi 98 suara (bertambah 34 suara)
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perolehan suara yang peroleh oleh Taufik Haris,SH bukannya sebanyak 1949 suara melainkan sebanyak 1.908 suara yang diperincikan sebagai berikut sebagai berikut:
  - Pengelembungan suara di tps 4 Desa Noman Baru Kec Rupit sebanyak 7 suara
  - Pengelembungan suara di tps 6 Desa Noman Baru Kec Rupit sebanyak 34 suara
  - Pengelembungan suara di tps 7 Desa Noman Bingin Rupit sebanyak 7 suaraJumlah suara yang digelembungkan sebanyak 48 suara
11. Bahwa kami sampaikan juga adanya Kejadian Luar Biasa, yang dilakukan Petugas KPPS di TPS 06 (enam) Desa Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dengan melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif, berdasarkan **Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024**. Didalam rekapan jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara cadangan 2% dari DPT dengan Rincian sebagai berikut :
  - Pemilih Laki-laki 120;
  - Pemilih Perempuan 135;
  - Suara cadangan 2% dari DPT yakni 6 surat suara.Jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 255 Surat Suara dan tambah suara cadangan 2% dari DPT yakni enam (6) surat suara.  
**Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT keseluruhan berjumlah 261 Surat Suara.**

Sementara dalam Berita Acara Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota pada TPS 06 :

- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT : Laki-laki 120 orang dan Perempuan 135 orang;
- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb : laki-laki 3 orang, dan Perempuan 3 orang;

- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK : Laki-laki 3 orang, dan perempuan 7 orang;

**JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (B.1 + B.2 + B.3) 126+145 = 271 SURAT SUARA;**

Melihat dari berita acara ini terlihat jelas Ada Kesengajaan PENGELEMBUNGAN Surat Suara yang dilakukan petugas penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal ini petugas KPPS pada TPS.06 sebanyak 10 (sepuluh) surat suara. Seharusnya pengguna Hak Pilih tidak boleh melebihi Surat Suara yang diterima termasuk suara cadangan **yakni 261 Surat Suara**. Ini menjadi atensi kita untuk mempertanyakan mengenai pengguna hak pilih mencapai di angka 271 Surat Suara yang melebihi dari jumlah surat suara yang diterima + 2% suara cadangan yakni 261 Surat Suara;

Mengingat adanya **KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM**. Tertanggal, 15 Januari 2024;

Pada **BAB II TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DI TPS**. Pada point *b.Penjelasan Kepada Pemilih Tentang Tata Cara Pemberian Suara*.

**angka : 1.k berbunyi ;4**

Dari uraian kami pada point 11 di atas menjelaskan adanya pengelembungan yang merugikan dari Pemohon dan dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon secara nyata sudah masuk kedalam kecurangan yang **Terstruktur, Sistematis dan Masif** yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara.  
**(vide: bukti P-5. 2 - 12)**

12. Bahwa telah juga telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dimana pada saat pencatatan perolehan suara TPS 7 Desa Bingin Rupit Kec Rupit dimana berdasarkan C Hasil dari PPK dan Sirekap untuk perolehan suara pemilih sebanyak 204 suara hanya diperoleh dari partai PAN sebanyak 3 (tiga) suara dan dari Partai Gerindra sebanyak 201 suara sedangkan partai lainnya kosong termasuk partai NasDem serta calon anggota DPRD nya, namun setelah diadakan pleno ditingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tiba – tiba muncul perolehan suara nomor urut 3 yaitu Taufik Haris,SH dari Partai NasDem sebanyak 7 (tujuh) suara. Bahwa munculnya suara Taufik Haris,SH dikarenakan adanya pengelembungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas.  
**(vide bukti P-5 2- 16)**
13. Bahwa sebagai pertimbangan hakim konstitusi kami sampaikan sampaikan perhitungan suara sebenarnya berdasarkan rekapan C1 Plano dan C1 salinan rekap dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut.

**REKAPITULASI PEROLEHAN PARTAI POLITIK DAN SUARA CA  
DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROV.SUMSEL  
UNTUK PARTAI NASDEM DAPIL 1**

Kecamatan       **RUPIT**  
Desa               **LUBUK RUMBAI BARU**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	JUMLAH
A.1 <b>5.PARTAI NASDEM</b>	3	3	0	6
A.2    1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	7	9	3	19
2.MASTURO	3	10	3	16
3. TAUFIK HARIS, S.H.	13	10	15	38
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	1	0	0	1
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	2	1	1	4
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	1	0	0	1
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	15	11	12	38
<b>JUMLAH</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>123</b>

Kecamatan       **RUPIT**  
Desa               **MAUR BARU**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	JUMLAH
A.1    5.PARTAI NASDEM	0	0	0	0	0	0	1	0	1
A.2    1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	1	2	3	0	1	3	2	1	13
2.MASTURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	2	9	0	0	0	12	0	23
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	1	0	0	0	0	1	2
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>40</b>

Kecamatan **RUPIT**  
Desa **Noman**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	2	0	0	0	2
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	0	0	0	0	0
2.MASTURO	8	9	1	1	19
3. TAUFIK HARIS, S.H.	121	108	89	71	389
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	1	0	0	1
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	0
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	1	0	0	0	1
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	0
JUMLAH	132	118	90	72	412

Kecamatan **RUPIT**  
Desa **BATU GAJAH**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	0	0	0	0	0	0
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	0	0	0	0	0	0
2.MASTURO	0	2	0	0	0	2
3. TAUFIK HARIS, S.H.	32	31	40	22	46	171
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	0	0
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	4	0	0	0	4
JUMLAH	32	37	40	22	46	177

Kecamatan **RUPIT**  
Desa **MAUR LAMA**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	0	0	0	0	0	0	1	1
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	3	0	0	0	2	7	5	17
2.MASTURO	0	0	0	0	0	0	0	0
3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	4	0	0	1	0	0	5
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	1	0	9	6	16
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	3	4	0	1	3	16	12	39

Kecamatan **RUPIT**  
Desa **BINGIN RUPIT**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	0	0	0	0	0	0	0	0
2.MASTURO	3	2	1	0	0	0	0	6
3. TAUFIK HARIS, S.H.	13	18	7	16	7	7	0	68
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	1	1	0	0	0	0	0	2
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	17	21	8	16	7	7	0	76

Kecamatan **RUPIT**  
Desa **BERINGIN JAYA**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	1	1	0	0	0	2
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	0	5	8	6	0	19
2.MASTURO	4	1	5	1	2	13
3. TAUFIK HARIS, S.H.	11	14	6	10	8	49
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	4	1	4	8	17
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	16	25	20	21	18	100

Kecamatan **RUPIT**  
Desa **BATU GAJAH BARU**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	1	0	3	0	4
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	1	0	0	0	1
2.MASTURO	2	0	2	15	19
3. TAUFIK HARIS, S.H.	46	5	35	11	97
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	1	0	1
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	1	0	0	0	1
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	0
JUMLAH	51	5	41	26	123

Kecamatan **RUPIT**  
Desa **TANJUNG BERINGIN**

Nomor, Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	2	2	0	0	0	4
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	2	3	0	1	2	8
2.MASTURO	4	8	2	7	3	24
3. TAUFIK HARIS, S.H.	24	64	19	17	25	149
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	1	0	0	0	1
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	1	1	0	2
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	32	78	22	26	30	188

Kecamatan **RUPIT**  
Desa **MUARA RUPIT**

Nomor, Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	TPS 014	TPS 015	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	6
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	6	1	0	2	1	0	6	3	0	0	0	0	0	0	1	20
2.MASTURO	22	9	12	9	14	40	59	33	14	24	7	33	31	21	10	338
3. TAUFIK HARIS, S.H.	1	2	3	3	5	0	3	6	2	5	2	0	3	0	0	35
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	3	2	1	6	5	0	5	6	2	6	3	3	1	1	0	44
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	1	1	1	1	4	1	0	1	5	0	0	1	3	0	2	21
JUMLAH	35	18	17	21	29	43	73	49	23	36	12	40	40	22	13	473

Kecamatan **RUPIT**  
Desa **LAWANG AGUNG**

Nomor, Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	TPS 014	TPS 015	jml
A.1 5.PARTAI NASDEM	1	0	0	0	1	2	1	0	3	0	1	0	1	0	2	12
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
2.MASTURO	29	20	18	9	19	10	20	22	7	29	5	10	37	11	30	276
3. TAUFIK HARIS, S.H.	3	1	1	2	3	5	1	0	0	3	1	0	3	1	3	27
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip	5	3	1	3	4	4	2	0	3	10	0	2	0	0	0	37
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	2	5	5	8	14	4	5	4	1	6	0	0	11	1	13	79
JUMLAH	43	29	25	22	42	25	29	26	14	48	7	12	52	13	51	438

Kecamatan **RUPIT**  
Desa **SUNGAI JERNIH**

Nomor, Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	0	0	1	2	0	3
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	3	3	0	0	6	12
2.MASTURO	10	10	15	7	30	72
3. TAUFIK HARIS, S.H.	14	3	0	0	2	19
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip	2	0	1	1	0	4
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	1	1	0	3	5	10
JUMLAH	30	17	17	13	43	120

Kecamatan **RUPIT**  
Desa **KARANG WARU**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	0	1	1	0	2
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	4	4	1	2	11
2.MASTURO	27	17	3	6	53
3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	1	0	0	1
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	1	0	0	1
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip	11	18	25	14	68
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	6	1	4	0	11
JUMLAH	48	43	34	22	147

Kecamatan **RUPIT**  
Desa **KARANG ANYAR**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	0	1	0	1	3	0	0	0	0	6
2.MASTURO	2	6	14	8	10	0	0	0	1	41
3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	3	7	10	1	0	2	7	0	30
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
JUMLAH	2	11	21	21	14	0	2	7	7	85

Kecamatan **RUPIT**  
Desa **PANTAI**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	0	0	1	0	1
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	1	2	2	1	6
2.MASTURO	6	5	8	5	24
3. TAUFIK HARIS, S.H.	22	10	11	26	69
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip	0	0	1	0	1
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	3	7	16	11	37
JUMLAH	32	24	39	43	138

**REKAPITULASI PEROLEHAN PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON  
DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROV.SUMSEL  
UNTUK PARTAI NASDEM DAPIL 1**

Kecamatan       **RUPIT**  
Desa               **LUBUK RUMBAI**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	JUMLAH
A.1    5.PARTAI NASDEM	4	0	0	1	0	5
A.2    1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	3	4	2	0	0	9
2.MASTURO	33	48	21	68	35	205
3. TAUFIK HARIS, S.H.	20	16	12	1	14	63
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	1	3	2	5	1	12
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	0	0
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	5	5	5	1	4	20
JUMLAH	66	76	42	76	54	314

(vide: bukti P-5. 2 - 13)

**UNTUK KECAMATAN KARANG DAPO**

Kecamatan       **KARANG DAPO**  
Desa/Kelurahan   **KARANG DAPO II**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	JUMLAH
A.1    5.PARTAI NASDEM	0	0	0	0	0	1	0	1
A.2    1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	3	0	1	2	3	1	0	10
2.MASTURO	19	9	8	3	13	4	11	67
3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	1	0	0	1
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	3	0	6	3	1	0	0	13
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	25	9	15	8	18	6	11	92

Kecamatan **KARANG DAPO**  
Desa **ARINGIN**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	0	1	0	0	1	1	1	4
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	9	18	38	9	12	8	4	98
2.MASTURO	2	0	1	0	1	4	1	9
3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	0	0	0	0
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	3	0	7	1	1	0	0	12
JUMLAH	14	19	46	10	15	13	6	123

Kecamatan **KARANG DAPO**  
Desa **BIARO BARU**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	1	0	0	2	0	2	0	4	9
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	64	56	49	18	42	58	38	32	357
2.MASTURO	0	0	0	4	1	2	3	3	13
3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	0	3	4	0	1	0	0	8
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	3	1	1	1	0	0	0	0	6
JUMLAH	69	57	53	29	43	63	41	39	394

Kecamatan **KARANG DAPO**  
Desa **BIARO LAMA**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	3	6	0	1	2	1	13
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	78	76	92	102	129	63	540
2.MASTURO	1	0	0	0	1	0	2
3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	0	0	10	5	2	17
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	0	0	0
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	82	82	92	113	137	66	572

Kecamatan **KARANG DAPO**  
Desa **BINA KARYA**

Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	1	1	6	1	0	2	1	12
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	3	7	10	4	2	1	3	30
2.MASTURO	23	12	12	37	8	26	27	145
3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	1	0	0	1	0	2
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	0	0	0	0
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	2	0	0	0	2	0	0	4
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	1	0	0	0	1
JUMLAH	29	20	29	43	12	30	31	194

Nomor, Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	5
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	1	2	2	0	2	4	6	3	4	11	2	37
2.MASTURO	9	13	26	21	12	9	12	23	4	17	14	160
3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6	0	8
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. DUPI YOSENPA	7	2	20	2	0	4	1	2	1	5	3	47
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
JUMLAH	18	17	50	25	14	19	19	29	9	40	19	259

Kecamatan **KARANG DAPO**  
 Desa **KERTASARI**

Nomor, Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	0	0	0	0	2	0	2
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	1	1	2	3	0	1	8
2.MASTURO	16	5	6	16	9	5	57
3. TAUFIK HARIS, S.H.	19	6	9	2	2	9	47
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	1	0	0	0	1	2
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	1	0	1	0	2
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	1	0	1	1	0	0	3
JUMLAH	37	13	19	22	14	16	121

Kecamatan **KARANG DAPO**  
 Desa **RANTAU KADAM**

Nomor, Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	1	1	0	1	0	0	0	0	1	4
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.MASTURO	7	3	8	0	2	4	1	3	28	
3. TAUFIK HARIS, S.H.	1	3	0	1	1	0	4	3	13	
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	1	3	0	0	0	0	0	4	
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
JUMLAH	9	8	11	2	2	2	8	4	4	50

Kecamatan **KARANG DAPO**  
 Desa **SETIA MARGA**

Nomor, Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	JUMLAH
A.1 5.PARTAI NASDEM	1	2	4	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	11
A.2 1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	4	0	0	11
2.MASTURO	6	6	1	3	3	4	1	3	1	13	1	9	2	53
3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7. DUPI YOSENPA	31	27	29	24	11	8	6	18	21	20	15	6	8	224
8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	6
JUMLAH	41	36	36	30	16	17	11	25	22	33	20	16	10	313

(vide: bukti P-5. 2 - 14)

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON DPRD  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
UNTUK PARTAI NASDEM DAPIL 1

NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON	KECAMATAN RUPIT	KECAMATAN KARANG DAPO	JUMLAH
A.1	5.Partai NASDEM	66	61	127
A.2	1. M.ZUL KHOIRI, S.Sos	175	1091	1266
	2.MASTURO	1413	534	1947
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	1844	98	1942
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	23	3	26
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	226	8	234
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	5	3	8
	7. DUPI YOSENPA	4	289	293
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	264	31	295
	JUMLAH	4020	2118	6138

(vide: bukti P-5. 2 - 15)

#### VI. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Juncto. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
- Menyatakan suara Taufik Haris, SH yang sah dan benar adalah sejumlah 1.901 suara.
- Menyatakan untuk perolehan dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai NasDem Yaitu Masturo dengan suara banyak atau peringkat 1 untuk daerah pemilihan Musi Rawas Utara I (Dapil I) mendapat perolehan suara 1.947 suara.
- Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (et aequo et bono)

Hormat Kami Kuasa Hukum  
Pemohon

  
MUHAMMAD DAUD,SH

  
AYUB ZAKARIA, SE, SH, MH

  
MUHAMMAD SYAH,SH